BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan operator telepon seluler di Kota Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahap antara lain adalah setiap tahap izin permulaan, penempatan lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, pemberitahuan kepada pihak ketiga / sosialisasi kepada masyarakat sekitar, waktu penyelesaian izin serta biaya izin hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Dalam pelaksanaannya, tahapan – tahapan tersebut ternyata belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai instansi teknis pelaksana pemberi izin..

Belum dilakukannya sistem perizinan pembangunan menara telekomunikasi secara terpadu sesuai dengan tujuan dibentuknya UPTSA Kota Yogyakarta, membuat waktu penyelesaian izin pembangunan

menjadi lebih lama dan terkesan sangat sulit untuk memperolehnya bagi perusahaan operator telepon seluler yang akan melakukan permohonan izin. Hal tersebut mengakibatkan banyak perusahaan operator telepon seluler yang mengurus izin setelah pembangunan menara selesai karena berdalih izin yang dilakukan belum selesai. Selain itu, pemrintah pusat belum melakukan pengaturan terhadap standarisasi biaya izin pembangunan menara telekomunikasi mengakibatkan biaya izin sering dimanfaakan pemerintah daerah untuk menaikkan biaya izin yang sangat tinggi. Hal tersebut sangat membebankan kepada pihak pembangun yaitu perusahaan operator telepon seluler yang nantinya akan berdampak terhadap biaya tarif jasa telekomunikasi bagi masyarakat.

2. Perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi merupakan perlindungan hukum dalam hubungan keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi didasarkan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta yang sebagian besar dibangun di lingkungan permukiman msyarakat. Pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta melalui upaya keberatan, pemberian jaminan resiko, pengaduan msyarakat, dan upaya penyelesaian melalui

jalur pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

Upaya keberatan oleh masyarakat sekitar bangunan telekomunikasi disampaikan pada tahap sosialisasi pembangunan. Pemberian jaminan terhadap resiko pembangunan menara telekomunikasi didasarkan atas bahwa keberadaan menara di wilayah permukiman menimbulkan resiko yang sangat besar terhadap masyarakat itu sendiri secara langsung. Dalam pelaksanaanya, pemberian jaminan terhadap resiko berupa jaminan asuransi kepada masyarakat sekitar belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler. Hal ini disebabkan, pemberian jaminan Pengaduan masyarakat merupakan bentuk upaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perizinan yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Unit Pengaduan Masyarakat di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan masalah keberadaan pembangunan menara telekomunikasi sudah diakomodasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya yang ditempuh masyarakat melalui jalur pengadilan baik melaui gugatan secara administratif maupun secara perdata apabila telah terjadi kerugian. Upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya perlindungan

hukum represif dimana masalah atau konflik telah terjadi, sehingga penyelesaian masalah tersebut diselesaikan oleh badan peradilan dimana penyelesaian akhir ditentukan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, selama ini di kota Yogyakarta belum pernah terjadi sengketa mengenai pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan operator telepon seluler yang penyelesaiannya harus sampai pada tahap pengadilan.

B. Saran

Sementara itu, penulis dalam kesimpulan ini menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler saat ini memang tidak dapat dihindarkan untuk pemenuhan jaringan telepon seluler. Mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pemakaina telepon seluler yang sudah tidak dapat diisahkan lagi untuk mendukung segala aktifitasnya. Agar pembangunan menara yang dilakukan tetap dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan masalah sudah seharusnya dalam perizinan. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya memberikan prosedur perizinan pembangunan menara telekomunikasi yang terpadu yaitu dengan cara yang sederhana, tanpa biaya, dan efektif, transparan, sehingga dapat menghindari penyimpangan

- penyimpangan serta dapat diberlakukan sistem perizinan satu pintu untuk pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi. Pengaturan atau penempatan lokasi pembangunan yang tidak berada di permukiman masyarakat diharapkan mampu menghindari timbulnya permasalahan antara pihak pembangun dengan masyarakat disekitarnya. Antar instansi tetap bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lainnya, sehingga pengawasan maupun pelaksanaan pembangunan menara telekomuniasi dapat dilakukan secara maksimal. Untik itu peran Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut tegas untuk memberikan sanksi bagi perusahaan operator telepon seluler yang melanggar baik tidak memiliki izin, tidak sesuai rencana kota dan menara yang melebihi kuota yang mengancam keselamatan masyarakat disekitarnya. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan yang mewajibkan perusahaan operator telepon seluler untuk menggunakan menara bersama.
- 2. Agar perlindungan hukum tersebut tetap dapat tercapai dan dapat mengatasi permasalahan maupun gejolak masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta baik dalam tahap sosialisasi perlu dilakukan. Dalam sosialisasi dapat dilihat bagaimana keseriusan perusahaan operator telepon seluler dalam memberikan jaminan asuransi yang diberikan kepada masyarakat agar pemberian jaminan tersebut benar benar diketahui pemerintah. Selain itu, pemerintah diharapkan

memberikan peraturan mengenai pemberian kompensasi agar tidak dimanfaatkan untuk memberi jaminan kepada masyarakat yang selama ini disalahartikan sebagai jaminan terhadap resiko. Untuk tetap mengatasi gejolak masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta harus membantu terciptanya dialog dan komunikasi yang intensif antara perusahaan operator telepon seluler dengan masyarakat sekitarnya,sehingga hubungan antara perusahaan operator telepon seluler dan masyarakat harmonis, saling percaya dan saling membutuhkan satu sama lain.